



**P U T U S A N**

**Nomor 173/Pdt.G/2011/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal Di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara .

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat .

Setelah memeriksa alat-alat bukti .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 173/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta

*Hal 1 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor HK. 21.08/PW.01/I24/2011 akta nikah Nomor (156/11/VII/2008),  
tertanggal 5 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Samaturue selama satu tahun lebih, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bulukumba selama satu tahun lebih, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Samaturue selama dua bulan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak akan tetapi sudah meninggal dunia;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bahkan jika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk, dan bila Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat berhenti minum minuman keras, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, dan jika keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat selalu menghindar bahkan pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah tante Penggugat di Desa Samaturue karena tidak tahan akan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras dan kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah 16 hari lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
4. Membebakan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider : mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 173/Pdt.G/2011/PA. Sj., tanggal 21 Oktober dan 3 November 2011, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Hal 3 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor HK. 21.08/PW.01/I24/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, (bukti P.) ;

2. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi ada hubungan semenda dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tegugat sebagai suami istri, menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan



tingkah laku Tergugat yang sering minum minuman keras, dan sering memukul;

- Bahwa saksi mengetahui aparat pemerintahan setempat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi terjadi lagi percekocokan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga minggu lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering cekcok karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak terpuji yaitu sering minum minuman keras, sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan apabila dinasihati, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu marah apabila Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul dan menyakiti Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir sebulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah selama tiga bulan dan berhasil dirukunkan, namun sekarang mereka berpisah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.



Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka .

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena tegugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat membina rumah tangga, dan rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat adalah seorang peminum minuman keras, pemabuk, jika dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal, Penggugat juga mendalilkan bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor

*Hal 7 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Pdt.G/2011/PA Sj, tanggal 21 Oktober dan tanggal 3 November 2011, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ditandai P. dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup, maka secara formal bukti P. tersebut termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pengetahuan saksi itu sendiri secara langsung, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memandang bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering pulang dalam keadaan mabuk, jika dinasihati malah marah bahkan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir sebulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggggat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan



perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa tidak ditemukan suatu kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering pulang dalam keadaan mabuk, dan selalu marah jika dinasihati, bahkan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah hampir sebulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan keterangan ahli hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 halaman 290 dan mengambil alih keterangan tersebut sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا  
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين امثالها مثل ضربها



اوشبهاوايمائها باى نوع من انواع الايماء الذي  
لايطاق او اكرهها على منكر فى القول  
اوالفعل ( فقه السنه )

*Artinya: Bahwa seorang istri berhak mengajukan tuntutan cerai di hadapan hakim untuk menceraikan dengan suaminya apabila dia telah menyakiti tidak kuat lagi menderita atas perlakuan suaminya dalam rumah tangganya seperti pukulan tangan atau kata-katanya yang menusuk perasaan atau berwujud tindakan sehingga istri sudah tidak tahan lagi terhadap suaminya tersebut (Fiqh Sunnah juz 2 hal 290) ;*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Hal 11 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.



perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka permohonan Penggugat agar majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat,** terhadap Penggugat, **Penggugat;**
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pencatat Nikah Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011 M, bertepatan tanggal 14 Zulhijah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Alyah Salam, M.H., selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Drs. Alimuddin, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Alyah Salam, M.H.

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Put No. 173/Pdt.G/2011/PA.Sj.